



PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
(“Perseroan”)

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, berkedudukan di Sidoarjo (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 29 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Hotel The Westin, Westin Room 5, Lantai M3
Jl. Raya Lontar No. 21, Surabaya

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Penunjukan kembali susunan pengurus Perseroan;
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya;
7. Persetujuan atas rencana pembelian kembali (*Buyback*) saham Perseroan;
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan pasal 66, 67, dan 68 Undang Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et de charge*);
2. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan 71 UUPT;
3. Memperhatikan pasal 68 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang sesuai ketentuan pasal 96 dan 113 UUPT;
5. Penunjukan kembali susunan pengurus untuk periode jabatan yang berakhir sampai dengan RUPST di Tahun 2029;

6. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya;
7. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk melakukan pembelian kembali (*Buyback*) saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia mengacu pada ketentuan POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
8. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 yang mengesahkan KBLI 2025, sekaligus mencabut KBLI 2020 yang telah diundangkan pada 18 Desember 2025. Penyesuaian ini mengakibatkan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), setiap perubahan pada pasal ini wajib membutuhkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini, hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2026 sampai pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR");
3. Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), karena keterbatasan ruangan yang tersedia untuk kehadiran pemegang saham secara fisik.
4. Untuk kehadiran fisik, memperhatikan Pasal 8 ayat 4 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), dimana Perusahaan Terbuka dapat menetapkan jatah atau kuota pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam RUPS, maka kuota diatur sebagai berikut:
 - 1) Perseroan berwenang membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan kuota tertentu.
 - 2) Jika jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir fisik melebihi kuota yang tersedia, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
 - 3) Jika jumlah pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik melebihi jatah atau kuota yang tersedia, maka penentuan pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir secara fisik didasarkan pada metode *first in first served*. Pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metode *first in first served* dapat tetap hadir secara elektronik.
5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dengan mengakses tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa elektronik dapat diberikan lewat <https://easy.ksei.co.id/> untuk kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang ditentukan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, atau Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.jasuindo.com> atau dengan menghubungi Biro Administrasi Efek PT Bima Registra di Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Bima Registra;

6. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan atau Kuasanya, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar dan perubahan yang terakhir dan akta pengangkatan Pengurus yang terakhir;
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang bermaksud hadir secara fisik, diharap sudah berada di tempat Rapat **selambat-lambatnya 30 menit** sebelum penutupan registrasi. Registrasi ditutup pada pukul 08.30 WIB. Hanya Pemegang saham yang telah berhasil melakukan registrasi dan masuk ke ruang rapat yang mendapatkan bingkisan souvenir dan *lunch box*. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah pukul 08.30 WIB, maka **tidak dapat melakukan registrasi dan tidak diperkenankan mengikuti seluruh rangkaian acara Rapat**.

Sidoarjo, 07 Mei 2026

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Direksi Perseroan


PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
DOMICILED IN SIDOARJO
("Company")

INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, Domiciled in Sidoarjo (the "Company") hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2025 (the "Meeting"). It will be held on:

Day / Date : Friday, May 29th, 2026
Time : 09:00 AM - Finish (Western Indonesian Time)
Venue : The Westin Hotel, Westin Room 5, M3 Floor.
Jl. Raya Lontar No. 21, Surabaya

Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

1. Approval of the Company's Annual Report 2025 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervision during the fiscal year ended on December 31, 2025 (acquit et de charge);
2. Determination on the appropriation of the company's net profits for the fiscal year 2025;
3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2026;
4. Granting authority to the Board of Commissioners to Determine a honorarium of Directors and Commissioners, as well as to define the Duties and authorizations;
5. Reappointment of the composition of the Company's Board members;
6. Granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries;
7. Approval of the plan for the Company's share buyback;
8. Amendment to the Company's Articles of Association.

Explanation

The Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

1. The Company propose to the AGMS to approve the Company's Annual Report 2025 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant in accordance with the provisions of Articles 66, 67, and 68 of the Company Law, and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervisory during the fiscal year ended December 31, 2025 (acquit et de charge);
2. The Company propose to the AGMS to determine on the appropriation of the company's Net Profit for Fiscal Year 2025 in accordance with the provisions of Articles 70 and 71 of the Company Law;
3. Attention to article 68 of the Company Law, the Company purpose to the AGMS to approve the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority to audit of the Company's Financial Report for the fiscal year 2026;
4. The Company propose to the AGMS to granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of Directors and Commissioners, as well as the define of Duties and Authorizations in accordance with article 96 and 113 of the Company Law;
5. The reappointment of the composition of the Board members for a term of office expiring at the close of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in 2029;
6. The Company propose to the AGMS to granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put

into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

7. The Company proposes to the AGMS to conduct a share buyback of its outstanding shares on the Indonesia Stock Exchange, in reference to the provisions of OJK Regulation (POJK) No. 29 of 2023 concerning Share Buybacks by Public Companies;
8. The Company proposes to the AGMS to amend the Company's Articles of Association in reference to the Central Bureau of Statistics (BPS) Regulation No. 7 of 2025 regarding the enactment of the 2025 KBLI, which simultaneously revokes the 2020 KBLI promulgated on December 18, 2025. This adjustment results in amendments to Article 3 of the Articles of Association concerning the Purposes, Objectives, and Business Activities. Pursuant to Law No. 40 of 2007 (Company Law), any amendment to this Article shall require the approval of the shareholders through a General Meeting of Shareholders (GMS).

Note :

1. The Company does not issue a notification letter specifically to the Shareholders of the Company. This notice is considered as an invitation;
2. Those entitled to attend or be represented by a Power of Attorney in this meeting, only the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the company on Wednesday, May 06th, 2026 until 16:00 (Western Indonesian Time). Those of Share Securities Account Holders of KSEI collective custody are required to provide the Register of Shareholders who manages to KSEI to obtain Written Confirmation To Attend The Meeting ("KTUR");
3. Shareholders are encouraged to join the meeting through KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility which are provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), due to the limited space available for the physical presence of shareholders.
4. For physical presence, pursuant to Article 8 paragraph 4 of POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"), where Public Companies has the authority to determine the quota of shareholders or proxies who are allowed to physically present at the GMS, the quota is regulated as follows:
 - 1) The Company has the authority to limit the number of Shareholders or their proxies who can physically attend the Meeting with a certain quota.
 - 2) In case the number of Shareholders or proxies intending to be physically present exceeds the available quota, priority will be given to the Shareholders or proxies of Shareholders who first state their presence than those who state later, until the specified number is fulfilled.
 - 3) If the number of shareholders or their proxies who state that they will be physically present exceeds the available quota, In that case, the determination of shareholders or their proxies who are entitled to be physically present is based on the first in first served method. Shareholders or their proxies who state that they will be physically present but do not get a seat based on the first in first served method may still attend the meeting electronically.
5. Shareholders may attend electronically with the Electronic application eASY.KSEI by access the eASY.KSEI facility in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI. For Shareholders who will provide electronic proxy may access through the <https://easy.ksei.co.id/> link, for Shareholders who prefer to grant a power of attorney without using the eASY.KSEI facility, Shareholders can be represented by a proxy with a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors. Members of the Board of Directors, or Commissioners or Employees of the Company can be appointed as the attorney in this Meeting, but the issued votes shall not be counted in the voting. The Power of Attorney form can be downloaded on the Company's website <https://www.jasuindo.com> or by contacting the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra at Satrio Tower, Level 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - South Jakarta, 12950. The power of attorney that has been fully completed must be submitted to the Company no later than 3 (three) working days prior to the General Meeting of Shareholders through the Office of the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra;
6. The shareholders or their Proxy who will attend the Meeting physically are requested to bring the original identity card (KTP)/passport and submit a photocopy of KTP/passport from Shareholders and/or their proxy to the registrar before entering the meeting room. As a special requirement, Shareholders in KSEI collective custody are to bring KTUR which can be obtained through exchange members or custodian bank. Shareholders from legal

entity have to bring a copy of the Articles of Association and the changes of the last and final deed of appointment of the Board;

7. To ensure the organized and smooth progression of the Meeting, Shareholders or their proxies who intend to attend in person are kindly requested to be present at the Meeting venue **no later than 30 minutes** prior to the registration closing time. Registration will close at 08:30 AM Western Indonesian Time. Souvenirs and lunch boxes shall be provided solely to Shareholders who have successfully registered and entered the meeting room. Shareholders or their Attorneys who arrive after 08:30 AM Western Indonesian Time will not be able to register and will **not be permitted to participate in the entire series of Meeting.**

Sidoarjo, May 07th, 2026

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Board of Directors